

Judul : Godok RUU KSDHE: DPR Ingin Lindungi Kekayaan Hayati
Tanggal : Rabu, 23 November 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Godok RUU KSDHE DPR Ingin Lindungi Kekayaan Hayati

KOMISI IV DPR dan Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHE). RUU ini sebagai payung hukum dalam pelestarian dan pencegahan terhadap degradasi lingkungan.

Diharapkan, kekayaan alam hayati tetap lestari, tidak mengalami kelangkaan apalagi kepunahan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman sumber daya alam hayati yang melimpah, baik di darat maupun di laut.

Karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversiti. Keanekaragaman ini merupakan sumber daya strategis karena menyangkut ketahanan nasional yang dikuasai negara. Walaupun melimpah, kekayaan alam ini terbatas.

"Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan SDA itu sendiri, dan sampai pada tahap tertentu akan musnah keberadaannya," tegas politisi Fraksi Gerindra ini.

Dia menegaskan, penyelenggaraan KSDHE merupakan kewajiban seluruh pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, juga masyarakat.

Perlu ada pengaturan mengenai partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi maupun masyarakat hukum adat.

Budisatrio bilang, keberadaan masyarakat hukum adat yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, penyelenggaraan KSDHE ini tentu memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit.

"Karena itu, pendanaan ini menjadi hal penting untuk juga diatur," jelas Budisatrio.

Persoalan konservasi lingkungan ini, lanjutnya, sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDHE. Namun, banyak terjadi perubahan kebijakan dalam otonomi daerah (otda), kewenangan kelembagaan

yang menangani konservasi dan kurangnya peran pelaku usaha.

Atas dasar itu, Komisi IV DPR mengusulkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDHE.

"Prinsipnya, konservasi melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistemnya masih tetap diperlukan," jelasnya.

Dia meminta para mitra kerja Pemerintah mulai melakukan sinkronisasi, mendiskusikan segala macam perbedaan pendapat termasuk isu strategis antara kementerian lembaga.

Pihaknya ingin permasalahan dalam pemanfaatan lingkungan terkait dengan pembagian kewenangan antar lembaga bisa diatasi.

Hasil pembahasan RUU ini diharapkan segera disahkan dalam rapat paripurna. Sehingga negara memiliki payung hukum dalam melindungi segenap kekayaan dimiliki negara ini.

"RUU ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan untuk generasi yang ada sekarang dan yang akan datang," tambah dia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memastikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan juga Kementerian Pertanian (Kementan).

Pihaknya menghargai inisiasi Komisi IV yang terus mendorong perbaikan pengelolaan konservasi SDA di Indonesia.

"RUU ini merupakan perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Sehingga perlu segera hadir dan menjadi instrumen hukum nasional, guna menjawab berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam urusan konservasi dan SDA," pungkasnya. ■ KAL